

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan global sebuah kerjasama adalah merupakan hal yang umum dilakukan baik antar Negara, kelompok, dan individu. Dalam hal ini kerjasama tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya dan untuk kepentingan Negara-negara di dunia (Rae, 2007). Dalam penelitian ini penulis mengangkat salah satu contohnya adalah kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Filipina dalam memberantas praktik kejahatan *IUU Fishing*.

Indonesia sebagai Negara maritim yang mempunyai luas lautan yang besar ketimbang daratan, menurut sumber dari data kelautan dan perikanan Indonesia menyebutkan jika luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan luas daratan Indonesia hanya 1,9 kilometer persegi. Dengan luas laut yang begitu besar, Indonesia memiliki ancaman laut, ancaman laut memiliki berbagai macam bentuk seperti penyelundupan, pelanggaran batas wilayah laut dengan Negara lain, pencemaran laut lintas Negara, dan termasuk *IUU Fishing*. (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2009)

Praktek *IUU Fishing* merupakan tindak kriminal lintas Negara yang terorganisir dan tentunya memberikan dampak buruk bagi Indonesia dan Negara kawasan di Asia-Pasifik. Selain merugikan pada bidang ekonomi, praktek ini juga akan melemahkan kedaulatan suatu Negara. *IUU Fishing* tidak hanya mencuri ikan dari Negara lain, tetapi juga melanggar batas-batas territorial laut. (FAO, 2016)

Gambar 1.1 : Potensi Sumber Daya Ikan Pada Wilayah Pengolahan Ikan



Kelompok Sumberdaya Ikan	Selat Malaka	Samudera Hindia	Samudera Hindia	Laut Cina Selatan	Laut Jawa	Selat Makassar -	Laut Banda	Teluk Tomini -	Laut Sulawesi	Samudera Pasifik	Laut Arafura - Laut Timor	Total
	WPP 571	WPP 572	WPP 573	WPP 711	WPP 712	WPP 713	WPP 714	WPP 715	WPP 716	WPP 717	WPP 718	
Ikan Pelagis Besar	27,7	164,8	201,4	66,1	55,0	193,6	104,1	106,5	70,1	105,2	50,9	1.145,4
Ikan Pelagis Kecil	147,3	315,9	210,6	621,5	380,0	605,4	132,0	379,4	230,9	153,9	468,7	3.645,4
Ikan Demersal	82,4	68,9	66,2	334,8	375,2	87,2	9,3	88,8	24,7	30,2	284,7	1.452,4
Udang Penaeid	11,4	4,8	5,9	11,9	11,4	4,8	-	0,9	1,1	1,4	44,7	98,3
Ikan Karang Konsumsi	5,0	8,4	4,5	21,6	9,5	34,1	32,1	12,5	6,5	8,0	3,1	145,3
Lobster	0,4	0,6	1,0	0,5	0,5	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	4,9
Cumi-cumi	1,9	1,7	2,1	2,7	5,0	3,9	0,1	7,1	0,2	0,3	3,4	28,4
Total Potensi (1.000 ton/tahun)	276,1	565,1	491,7	1.059	836,6	929,7	278,0	595,5	333,7	299,2	855,6	6.520,3

(Pusat Data, Statistik dan Informasi, 2010)

Kasus *IUU Fishing* ini merupakan kasus yang menjadi perhatian dunia sampai saat ini karena menyebabkan kerugian yang besar bagi negara di dunia dan salah satunya adalah Indonesia yang sedang mengalami kasus *IUU Fishing*. Ada beberapa area laut/perairan di Indonesia yang terkena ancaman keamanan laut dalam bentuk *IUU Fishing*. Dalam **Gambar 1** dapat di jelaskan bahwa wilayah pengolahan perikanan Negara republik Indonesia (WPP-NRI) terdiri dari wilayah 571, 572,573,711,712,713,714,715,716,717,718. (Pusat Data, Statistik dan Informasi, 2010)





Perairan di Indonesia memiliki jenis-jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi yang menjadi daya Tarik bagi kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal

ikan asing (KIA). Jenis-jenis dari ikan konsumsi bernilai ekonomi tinggi yaitu terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang paneid, ikan karang konsumsi, lobster, dan cumi-cumi semua jenis ikan tersebut memiliki total potensi 1000 ton/tahun. (Pusat Data, Statistik dan Informasi, 2010)

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada wilayah perairan (WPP-716) seperti terlihat di **Gambar 1** tepatnya di perairan laut Sulawesi. Penulis memilih laut Sulawesi dikarenakan Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina dan sering terjadinya fenomena *IUU Fishing* di perbatasan antara Indonesia dan Filipina, tepatnya perairan Sulawesi. Mengingat luasnya perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, luas wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) mencapai 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 80.791 kilometer persegi, dan panjang base line 13.179 kilometer persegi. Maka tidak heran sering terjadi fenomena *IUU Fishing* di perairan Indonesia khususnya laut Sulawesi. (Bakorkamla, 2014)

Seperti yang di jelaskan sebelumnya laut selawesi merupakan wilayah yang rawan dikarenakan berbatasan langsung dengan Filipina. Hal yang membuktikan sering terjadinya fenomena *IUU Fishing* adalah sering terjadinya terjadinya penangkapan (KIA) kapal ikan asing di laut Sulawesi, sebagian besar adalah berasal dari Filipina yang terdiri dari :

Gambar 1.2 : Data Penangkapan (KIA) Kapal Ikan Asing 2014

DI PANGKALAN PSDKP BITUNG (4 KAPAL)											
24	1		KM. GARUDA 10 (1 GT)/ Indonesia /Hand Line	15 Orang/ WNI 1 Orang/ Vietnam	Perairan Laut Maluku, WPPRI 715/ 00 56.964' LU, 125 33.765' BT	27 Maret 2014	Anik Abe/ Indonesia	Teguran Keras	Mengguna- kan ABK Asing	Kapal dikembalikan kepada pemilik	-
25	2		KM. YABERKI (7 GT)/ Indonesia /Hand Line	3 Orang/ Philipina	ZEEI Laut Sulawesi, WPPRI 716/ 02 17.0' LU, 124 37.0' BT	17 Sept. 2014	Brayen Villalon/ Philipina	Teguran Keras	Mengguna- kan ABK Asing	Kapal dikembalikan kepada pemilik	-
26	3		KM. SUKMA (1GT)/ Indonesia /Hand Line	5 Orang/ Philipina	ZEEI Laut Sulawesi, WPPRI 716/ 03 39.0' LU, 125 00.0' BT	19 Agustus 2014	Ramel Malatabon/ Philipina	Proses Persidan gan	Penangkapan ikan tidak dilengkapi izin yang sah dan mengguna- kan ABK Asing	Kapal ditiptkan di demaga Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung	Menunggu Putusan Pengadilan
27	4		KM. KARANGETAN G XIII (3 GT)/ Indonesia /Hand Line	5 Orang/ Philipina	ZEEI Laut Sulawesi, WPPRI 716/ 03 50.0' LU, 125 01.5' BT	19 Agustus 2014	Rully Pontiano/ Philipina	Proses Persidan gan	Penangkapan ikan tidak dilengkapi izin yang sah dan menggunakan ABK Asing	Kapal ditiptkan di demaga Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung	Menunggu Putusan Pengadilan

Sumber : (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014)

Seperti yang terlihat pada **Gambar 2** merupakan sebuah gambaran bukti atas terjadinya fenomena *IUU fishing* di perairan Sulawesi yang dimana (KIA) kapal ikan asing tersebut berasal dari Filipina dan beberapa kapal disita di pangkalan PSDKP Bitung. Kapal-kapal tersebut menggunakan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas pengawas kelautan. Selain itu mereka melanggar peraturan seperti menggunakan ABK asing, penangkapan ikan tidak dilengkapi surat izin yang sah (SIPI) dan para pelaku melakukan kegiatannya di ZEE Indonesia. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014)

Penyebab dari fenomena *IUU Fishing* itu sendiri jika dilihat secara umum dikarenakan kebutuhan ikan dunia yang terus meningkat namun disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terutama pada jenis ikan laut yang berekonomi tinggi seperti Tuna, hal tersebut yang mendorong (KIA) kapal ikan asing berburu

ikan dimanapun dengan cara yang legal atau ilegal. (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015)

Kemudian *Fishing ground* di Negara lain termasuk Filipina sudah mulai habis, sementara di Indonesia sendiri khususnya di laut Sulawesi masih menjanjikan, hal tersebut yang menyebabkan para nelayan Filipina harus mempertahankan produksi pengolahan ikan di negaranya dan hal tersebut yang mendorong mereka masuk ke perairan Indonesia. (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015)

Fenomena dari *IUU Fishing* itu sendiri sampai sekarang menjadi perhatian dunia karena dampak yang di timbulkan sangat merugikan Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Jika dilihat dampaknya secara umum maka yang akan terjadi adalah ancaman terhadap kelestarian (SDI) sumber daya ikan, para nelayan lokal akan kalah bersaing dengan para pelaku *IUU Fishing* yang sering menggunakan kapal skala besar dan hal tersebut akan membuat terdesaknya mata pencaharian ikan, negara akan mengalami pengurangan (PNBP) penerimaan Negara bukan pajak, citra Indonesia pada dunia Internasional akan rusak dikarenakan kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia melakukan kegiatan *IUU Fishing* yang bertentangan dengan kesepakatan Internasional. (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015)

**Gambar 1.3: Jumlah Hasil Gelar Operasi Kapal Pengwas Tahun
2013-2014**

TAHUN	HASIL								Σ KAPAL PENGAWAS
	RIKSA	AD-HOCK			TENGCELAM			DEPOR TASI	
		KII	KIA	Σ	KII	KIA	Σ		
2009	3.961	78	125	203	0	32	32	17	24
2010	2.255	24	159	183	0	3	3	30	24
2011	3.348	34	76	110	0	1	1	12	25
2012	4.326	42	70	112	0	1	1	10	26
2013	3.643	19	39	58	0	0	0	1	26
IUMLAH	17.533	197	469	666	0	37	37	70	

Sumber : (Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014)

Pada **Gambar 3** di atas merupakan hasil dari gelar operasi kapal pengawas dari tahun 2009-2013. Antara tahun 2011-2013 terjadi peningkatan dan penurunan kasus tepatnya setelah perjanjian bilateral antara Indonesia-Filipina berakhir. Pada tahun 2012 terdapat 4326 kapal yang diperiksa baik itu kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA) oleh kapal pengawas yang berjumlah 26 kapal pengawas. Dari sebanyak 4326 kapal yang diperiksa ada sebanyak 112 kapal yang mendapatkan pengawalan yang dimana terdiri dari 42 kapal ikan Indonesia (KII) dan 70 kapal ikan asing (KIA). Kapal yang ditenggelamkan sebanyak 1 buah kapal yang berbendera asing dan 10 kapal lainnya di pulangkan ke Negara asalnya termasuk kapal Filipina. (Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014)

Terdapat 70 kapal ikan asing (KIA) yang tertangkap, terindikasi 20 kapal diantaranya tertangkap di provinsi Sulawesi utara tepatnya di perairan laut Sulawesi. Kemudian pada tahun 2013-2014 menurut pusat data dan statistik

kementrian perikanan Indonesia, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan mengingat fenomena IUU Fishing menjadi salah satu perhatian yang khusus bagi pemerintah Indonesia (Pusat Data, Statistik dan Informasi, 2014). Karena menyangkut keamanan maritime dan bertepatan pada tanggal 24 Februari 2014 di sahkan PoA antara Indonesia dan Filipina. (treaty.kemlu.go.id, 2013)

Setelah bertahun-tahun pada perbatasan Indonesia dan Filipina khususnya laut Sulawesi sering terjadi fenomena *IUU Fishing*. Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perjanjian kerjasama MOU yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya pada tahun 1993-1998, 2001-2006, 2006-2011. Namun selama ini belum ada langkah-langkah yang konkrit di luar MOU tersebut. (treaty.kemlu.go.id, 2013)

Bentuk-bentuk kerjasama ini sebelumnya diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap penanganan fenomena *IUU Fishing*. Namun belum ada gambaran yang jelas terkait bagaimana langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan. Penulis dalam hal ini menemukan bahwa ada kerjasama yang kemungkinan akan memiliki dampak besar dan hal ini adalah “*2014-2016 INDONESIA-PHILIPPINES PLAN OF ACTION*”. (treaty.kemlu.go.id, 2013)

Pada dasarnya PoA memiliki perbedaan dengan MOU yang dimana dapat dikatakan PoA lebih detail dan lebih jelas tindakan yang bakal direncanakan/dilakukan. Karena pada penelitian ini akan berbicara mengenai dampak dari PoA itu sendiri, maka penjelasannya terdapat pada “*2014-2016 INDONESIA-PHILIPPINES PLAN OF ACTION*”. Pada poin “*E. Marine and Fisheries Cooperation*” yang secara garis besar menjelaskan bahwa Indonesia

dan Filipina akan menjalankan sebuah diskusi yang lebih dalam mengenai memorandum yang baru secara khusus mengenai permasalahan para nelayan dan maritim. (treaty.kemlu.go.id, 2013)

Kedua belah pihak negara akan mengimplementasikan bantuan dalam menangani kasus *IUU Fishing*. Bantuan tersebut berbentuk pembangunan dari dalam terhadap para nelayan dan pengusaha ikan. Jadi berusaha untuk mempengaruhi nelayan ataupun pengusaha ikan agar tidak melakukan *IUU Fishing*. Di perjelas pada *Joint Ministerial Statement and the Regional Plan of Action* pada tahun 2007, secara garis besar berisi : (rpoa-iuu.org, 2007)

“The Ministers agreed on a common and collaborative approach to promote responsible fishing practices and to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in the region, in particular, in the South China Sea, the Sulu-Sulawesi Seas, and the Arafura-Timor Seas” (rpoa-iuu.org, 2007)

“The Ministers agreed that regional cooperation amongst countries to promote responsible fishing practices and to combat illegal fishing is essential, particularly in order to sustain fisheries resources, ensure food security, alleviate poverty and to optimise the benefits to the people and economies in the region” (rpoa-iuu.org, 2007)

Pada kutipan di atas secara garis besar menjelaskan bahwa para menteri menyetujui kerjasama untuk memerangi fenomena *IUU Fishing* itu sendiri di wilayah laut khususnya laut cina selatan, laut Sulawesi dan laut arafura. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memerangi *IUU Fishing*, hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan menjaga sumber daya perikanan, menjaga ketahanan pangan dan lebih memanfaatkan perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut (rpoa-iuu.org, 2007)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pertanyaan yang kemudian muncul adalah Bagaimana upaya dari kerjasama Indonesia-Filipina dalam memberantas fenomena *IUU Fishing* di perbatasan kedua Negara khususnya laut Sulawesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk melihat gambaran dan bentuk-bentuk upaya dalam menangani kasus *IUU fishing* di Laut Sulawesi.
- Untuk mengetahui upaya yang di hasilkan dari kerjasama Indonesia-Filipina dalam memeberantas kegiatan *IUU Fishing*.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, menambah wawasan pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah, organisasi-organisasi nasional maupun internasional serta masyarakat luas tentang kasus-kasus kejahatan transnasional khususnya dalam menanggulangi permasalahan *IUU Fishing*

b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademisi hubungan internasional tentang Upaya kerjasama Indonesia-Filipina dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing* di perbatasan kedua Negara khususnya laut Sulawesi 2014-2016.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada tulisan ini penulis akan menggunakan salah satu paradigma dari Hubungan Internasional yaitu Liberalisme dan turunan-turunannya agar jelas dan untuk mengaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas:

a. Liberalisme Sosiologis:

Hubungan Internasional merupakan studi mengenai hubungan antara pemerintah dan negara-negara yang berdaulat menurut pandangan dari kaum realis itu sendiri, tetapi kaum liberal sosiologis ini menolak pandangan tersebut dikarenakan memiliki fokus yang sempit. Hubungan Internasional itu sendiri merupakan ilmu yang bukan hanya mempelajari tentang hubungan antara negara saja, tetapi juga mengenai hubungan antara masyarakat, organisasi, dan kelompok dari negara-negara yang berbeda nasional (Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 2013, hal. 178-184). Kaum liberal sosiologis menganggap bahwa hubungan transnasional merupakan aspek yang semakin penting. Dapat dikatakan penting karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak hanya mengenai hubungan antar negara

saja, tetapi juga elemen-elemen yang ada di negara tersebut. Transnasionalisme menurut James Rosenau adalah proses Hubungan Internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah yang telah memiliki hubungan individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang memiliki peran penting (Rosenau, 1980). Kaum liberal sosiologis kembali pada pemikiran lama dalam memfokuskan Hubungan Internasional itu sendiri, bahwa hubungan antara masyarakat itu akan lebih kooperatif dan lebih mendukung perdamaian daripada hubungan antara pemerintah nasional (Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 2013, hal. 178-184).

b. Liberalisme Interdependensi

Pada aliran ini menyebutkan bahwa suatu modernisasi dapat meningkatkan tingkat interdependensi antar Negara-negara. Kemudian, aktor-aktor transnasional menjadi semakin penting dalam menciptakan suatu dunia hubungan Internasional yang damai, sedangkan kekuatan militer dianggap sebagai instrumen yang kurang berguna. Militer dianggap kurang berguna dimaksudkan adalah dalam menciptakan suatu hubungan internasional tidak perlu menggunakan kekerasan ataupun perang (Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approach, 2013, hal. 184-192)

c. Liberalisme Institusional

Sebuah institusi internasional berfungsi untuk mengurangi masalah yang berkenaan dengan ketiadaan kepercayaan antar negara-negara maupun mengurangi ketakutan Negara satu sama lain. Sehingga dengan adanya institusi internasional dapat memajukan kerjasama diantara Negara-negara (Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 2013, hal. 192-196)

d. Liberalisme Republikan

Negara-negara yang menganut sistem demokrasi cenderung tidak saling berperang antar satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh budaya domestiknya yang mana dalam penyelesaian konflik dapat diselesaikan secara damai berdasarkan nilai-nilai moral bersama dan pada hubungan kerjasama ekonomi dan interdependensi yang saling menguntungkan. (Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 2013, hal. 198-205)

Dari keempat aliran paradigma tersebut penulis memilih aliran liberalism interdependensi dikarenakan pada aliran tersebut terdapat teori hubungan saling membutuhkan. Teori ini akan di gunakan penulis untuk melakukan penelitian yang akan diambil.

1.5.1 Teori Hubungan Timbal Balik

Pada teori ini menjelaskan bahwa interdependensi itu sendiri adalah hubungan saling membutuhkan maupun timbal balik yang dimana rakyat dan pemerintah akan di pengaruhi oleh isu yang telah dilakukan relasinya dalam hubungan internasional. Jadi tingkatan tertinggi pada hubungan transnasional antar negara merupakan tingkat tertinggi dari interdependensi itu sendiri (Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 2013 hal. 184).

Pada dasarnya, kaum liberal berpendapat bahwa pembagian suatu tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional akan meningkatkan interdependensi antar negara-negara dan karena hal tersebut akan mengurangi suatu konflik terhadap negara yang bersangkutan. Pada dunia internasional yang semakin berkembang seiring dengan zaman tidak menutup kemungkinan jika Negara modern akan tejatuh lagi ke dunia militer yang dimana akan terjadi perlombaan senjata dan konfrontasi militer. Tetapi hal tersebut bukan suatu prospek yang akan terjadi kedepannya, dikarenakan kekerasan terjadi pada negara-negara yang kurang berkembang, menurut Rosecrance, sebab dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan modernisasi dan interdependensi jauh lebih lemah (Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 2013 hal. 185).

Ketika masyarakat ataupun suatu warga negara melihat sebuah peningkatan dalam hal kesejahteraan yang dimana merupakan hasil dari kerjasama yang efisien dalam organisasi internasional, maka mereka akan mengubah fokus

mereka dari yang awalnya negara menjadi fokus ke organisasi internasional (Robert Jackson and Georg Sorensen, 2013, hal. 186).

kaum realis memiliki pandangan bahwa setiap isu internasional akan menjadi masalah yang sangatlah penting dalam dunia yang anarki. Kemudian kaum interdependensi akan memberikan jawaban bahwa sejumlah isu dalam agenda internasional merupakan bagian-bagian dasar yang penting . (Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 2013, hal. 191). Maka dari itu kaum liberal interdependensi memberikan suatu kompromi yang berisi:

Timely response to the changes occurring in the world of international politics not discredit traditional realism policy and concerns in consideration of military force, but realize the limitations and equip it with a liberal approach (Joseph S. Nye, 1990: 177).

Kaum liberal interdependensi menjadi lebih seimbang pendekatannya dibandingkan beberapa teori liberal lainnya yang dimana bagi mereka dunia lama telah berubah, kekuatan negara tidak terkendali, dan kediktatoran telah tidak ada selamanya. Tetapi, sebagai pengadopsi dari jalan tengah kaum liberal interdependensi menghadapi banyak masalah untuk menentukan seberapa banyak sistem yang telah berubah, berapa sistem yang tetap sama dan apa implikasi yang tepat bagi Hubungan Internasional (Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 2013, hal. 191-192). Sebagaimana seperti yang dijelaskan di atas, teori hubungan saling membutuhkan yaitu liberalis interdependensi berkaitan dengan penelitian penulis yang dimana mengenai IUU Fishing di perbatasan kedua negara antara Indonesia dan Filipina di laut Sulawesi. Permasalahan muncul dikarenakan Indonesia sendiri

memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, tetapi di lain sisi juga Indonesia dalam mempertahankan lautnya masih lemah.

Filipina merupakan negara kepulauan yang sebagian mata pencarian masyarakatnya adalah nelayan, tetapi sumber daya ikan di negara mereka sudah mulai menipis dan itu menjadi alasan mengapa beberapa oknum nelayan Filipina melakukan IUU Fishing di Indonesia. Kemudian untuk mengurangi kerugian akibat dari IUU Fishing tersebut maka di buatlah suatu perjanjian berbentuk MOU dan POA dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan saling menguntungkan, yang dimana pembahasan ini akan menjadi bahan penelitian penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Upaya

Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menyampaikan maksud dan akal yang akan dilakukan. Upaya juga merupakan sesuatu yang bersifat mendorong dalam melakukan sesuatu hal agar terlihat lebih progresif sesuai dengan tujuan dan fungsi serta manfaat yang akan di capai. (Poerwadarminta, 1991).

1.6.1.2 IUU Fishing

IUU Fishing merupakan tindak kriminal lintas Negara yang terorganisir yang dapat memberikan dampak buruk bagi negara-negara di dunia. Selain merugikan pada bidang ekonomi, praktek ini juga akan melemahkan kedaulatan suatu Negara. *IUU Fishing* tidak hanya mencuri ikan dari Negara lain, tetapi juga memalsukan dokumen-dokumen demi mencapai kepentingan pribadi dan melanggar batas-batas territorial laut (FAO, 2016).

1.6.1.3 Cooperation (Kerjasama)

Dalam Hubungan bilateral antar negara hal ini merujuk kepada hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Hubungan bilateral yang kuat ini dapat di cirikan dengan kerjasama yang erat antara suatu lembaga dan

individu dalam level administrasi dan politik, begitu juga dalam sektor privat atau swasta, akademis, dan masyarakat (Nordic Consulting Groub, 2013).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Upaya

Dalam penelitian ini, upaya yang diamati adalah upaya dari pemerintah Indonesia dan Filipina dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memberantas kegiatan dari IUU Fishing yang terjadi di laut Sulawesi.

1.6.2.2 IUU Fishing

Dalam penelitian ini, IUU Fishing yang diamati adalah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum nelayan di Filipina yang melakukan kegiatan IUU Fishing di perbatasan laut Indonesia Khususnya laut Sulawesi.

1.6.2.3 Cooperation (Kerjasama)

Dalam penelitian ini, kerjasama yang akan di amati oleh penulis adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk perjanjian plan of action. Sebelumnya kerjasama ini telah dilakukan pada tahun 2006-2011 mengenai nota kesepahaman atau yang biasa lebih di kenal dengan MoU yang berkaitan dengan kemanan maritim.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe penelitian secara deskriptif. Tipe penelitian secara deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena yang ingin diteliti. Fenomena yang diteliti adalah mengenai upaya pemerintah Indonesia dan Filipina dalam memberantas kegiatan IUU Fishing di perbatasan, khususnya laut Sulawesi. Metode ini dimulai dengan cara mengumpulkan data, dan menganalisis data. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya akan dilakukan melalui teknik survey, studi kasus, analisis tingkah laku dan analisis dokumenter (Prof.Dr. Suryana, 2010).

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Batasan waktu penelitian berfokus pada tahun 2014-2016, di karenakan pada tahun 2014 telah di buat suatu perjanjian bilateral antara kedua negara antara Indonesia dan Filipina mengenai keamanan maritim. Tersusun pada perjanjian plan of action, yang ingin diteliti adalah apakah perjanjian ini efektif dan bagaimana hasil dari perjanjian tersebut.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melalui data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber asli. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara atau *interview* melalui *email* maupun secara langsung.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan peneliti bersifat *library research* atau bersifat studi kepustakaan yang dimana mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis data-data yang relevan dengan tema penelitian. Dalam studi pustaka ini diperoleh dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, *internet research*, laporan penelitian, surat kabar, dokumen-dokumen resmi, artikel ilmiah yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, media cetak beserta *website* milik institusi, pemerintah, universitas, maupun organisasi yang terkait dengan tema penelitian.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Teknik ini merupakan proses mencari data serta menyusunnya secara sistematis, data yang di peroleh merupakan hasil dari wawancara, catatan lapangan, studi pustaka atau bahan lain untuk diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Silalahi, 2006)

Kemudian tahap reduksi data yang dimana merupakan proses peneliti mengumpulkan berbagai data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahapan reduksi data maka peneliti akan lanjut pada tahap penyajian data, dimana peneliti akan menyusun data yang telah di reduksi dan disusun dalam pola hubungan. Sehingga dapat mudah dipahami dan akan mempermudah peneliti

dalam merencanakan penelitian berikutnya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan terkait upaya pemerintah Indonesia dan Filipina dalam memberantas kegiatan IUU Fishing di perbatasan kedua negara, khususnya laut Sulawesi.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan secara sistematis, sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang dimana berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan bab yang berisi pembahasan yang dimana di dalamnya terdapat data-data mengenai kegiatan IUU Fishing di laut Sulawesi.
- BAB III** : Merupakan analisis dari bentuk upaya pemerintah Indonesia dan Filipina dalam memberantas kegiatan IUU Fishing di laut Sulawesi.
- BAB IV** :Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.